



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
DENGAN  
PT INDOZONE MEDIA INDONESIA  
TENTANG  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN  
TATA KELOLA**

**NOMOR: 26.9.1/UN32/KS/2024**

**NOMOR: 005/DIR/IDZ-UM/ZC/09/2024**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua puluh enam** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-09-2024)**, bertempat di **Malang** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. HARIYONO**

: Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak Kesatu

--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--	--

**2. PRAMADITHA ADHI KRISNA T** : Direktur PT Indozone Media Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 16 April 2008 tentang Pendirian Badan Hukum yang telah beberapa kali diubah dengan Akta Perubahan Nomor 21 tanggal 16 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Indozone Media Indonesia, yang berkedudukan di Satrio Tower Level 16 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. C4, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan PT Indozone Media Indonesia.


**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pendidikan dan pelatihan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

(1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing **PIHAK**, baik Universitas Negeri Malang maupun PT Indozone Media Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu


---

Paraf Pihak Kedua


---



- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 4**  
**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan 26 September 2029 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.


**Pasal 6**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepahaman Bersama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu

		
---	---	---

Paraf Pihak Kedua

		
---	--	--

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan PT Indozone Media Indonesia untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.  
Jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,  
Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Email : kerjasama@um.ac.id  
Website : um.ac.id

(2) **PIHAK KEDUA**

**PT INDOZONE MEDIA INDONESIA**

Nama : Yayan Supriyanto  
Jabatan : Head of Community  
Alamat : Jalan Kemang Selatan V No. 4, Kemang Raya,  
Jakarta Selatan  
Telp : 0818 0673 4259  
Email : yayan@indozone.id  
Website : www.indozone.id

Paraf Pihak Kesatu


---

Paraf Pihak Kedua


---

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT Indozone Media Indonesia.

**PIHAK KESATU**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**(UM)**  
**Rektor,**




**HARIYONO**

**PIHAK KEDUA**  
**PT INDOZONE MEDIA INDONESIA**  
**Direktur,**



**PRAMADITHA ADHI KRISNA T**

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua